



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Nagari adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Padang Pariaman dibagi jumlah nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- | | |
|-------------|--|
| AF Nagari | = Alokasi Formula setiap Nagari |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Padang Pariaman |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Padang Pariaman |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari Kabupaten Padang Pariaman |
| Z4 | = rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari Kabupaten Padang Pariaman |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula Kabupaten Padang |

Pariaman

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Nagari mengenai APBNagari dari Wali Nagari.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.

- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Wali Nagari.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Wali Nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penbangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat Persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Nagari mengenai APBNagari dari Wali Nagari;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Wali Nagari; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Nagari dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JONPRIADI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 4) TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI
 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	NAGARI	DANA DESA			
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	LUBUK ALUNG	1 LUBUK ALUNG	672.421.000	0	402.635.000	1.075.056.000
		2 PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG	672.421.000	0	231.773.000	904.194.000
		3 PASIE LAWEH LUBUK ALUNG	672.421.000	0	272.622.000	945.043.000
		4 AIE TAJUN LUBUK ALUNG	672.421.000	0	375.714.000	1.048.135.000
		5 SIKABU LUBUK ALUNG	672.421.000	0	137.261.000	809.682.000
		6 SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	672.421.000	0	264.861.000	937.282.000
		7 SINGGULIANG LUBUK ALUNG	672.421.000	0	264.014.000	936.435.000
		8 SALIBUTAN LUBUK ALUNG	672.421.000	0	170.490.000	842.911.000
		9 BALAH HILIA LUBUK ALUNG	672.421.000	0	269.295.000	941.716.000
2	BATANG ANAI	10 KATAPIANG	672.421.000	0	401.946.000	1.074.367.000
		11 KASANG	672.421.000	0	295.331.000	967.752.000
		12 SUNGAI BULUAH	672.421.000	0	353.554.000	1.025.975.000
		13 BUAYAN LUBUK ALUNG	672.421.000	0	134.946.000	807.367.000
		14 SUNGAI BULUAH TIMUR	672.421.000	211.289.000	270.807.000	1.154.517.000
		15 SUNGAI BULUAH BARAT	672.421.000	0	273.563.000	945.984.000
		16 SUNGAI BULUAH UTARA	672.421.000	0	255.862.000	928.283.000
		17 SUNGAI BULUAH SELATAN	672.421.000	211.289.000	271.970.000	1.155.680.000
3	NAN SABARIS	18 KAPALO KOTO	672.421.000	0	96.485.000	768.906.000
		19 PAUH KAMBAR	672.421.000	0	106.582.000	779.003.000
		20 PADANG BINTUNGAN	672.421.000	0	123.510.000	795.931.000
		21 KURAI TAJI	672.421.000	0	198.094.000	870.515.000
		22 SUNUA	672.421.000	0	150.717.000	823.138.000
		23 PADANG KANDANG PULAU AIE PADANG BINTUNGAN	672.421.000	0	111.014.000	783.435.000
		24 SUNUA TENGAH	672.421.000	0	175.000.000	847.421.000
		25 SUNUA BARAT	672.421.000	0	190.466.000	862.887.000
4	2 X 11 ENAM LINGKUNG	26 KURAI TAJI TIMUR	672.421.000	0	127.127.000	799.548.000
		27 SICINCIN	672.421.000	0	257.945.000	930.366.000
		28 LUBUK PANDAN	672.421.000	0	161.626.000	834.047.000
		29 SUNGAI ASAM	672.421.000	0	193.690.000	866.111.000
5	VII KOTO	30 BALAH AIA	672.421.000	0	179.150.000	851.571.000
		31 SUNGAI SARIAK	672.421.000	0	333.096.000	1.005.517.000
		32 LURAH AMPALU	672.421.000	0	211.701.000	884.122.000
		33 LAREH NAN PANJANG	672.421.000	0	130.100.000	802.521.000
		34 LAREH NAN PANJANG SELATAN	672.421.000	0	118.706.000	791.127.000
		35 LAREH NAN PANJANG BARAT	672.421.000	0	92.281.000	764.743.000
		36 BISATI SUNGAI SARIAK	672.421.000	0	294.984.000	967.405.000
		37 AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIAK	672.421.000	0	159.171.000	831.592.000
		38 LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK	672.421.000	0	129.960.000	802.381.000
		39 LIMPATO SUNGAI SARIAK	672.421.000	0	234.249.000	906.670.000
		40 BALAH AIE UTARA	672.421.000	0	152.873.000	825.294.000
		41 BALAH AIE TIMUR	672.421.000	0	159.040.000	831.461.000
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	42 CAMPAGO	672.421.000	0	251.395.000	923.816.000
		43 SIKUCUR	672.421.000	0	339.719.000	1.012.140.000
		44 CAMPAGO BARAT	672.421.000	0	272.973.000	945.394.000
		45 CAMPAGO SELATAN	672.421.000	0	265.471.000	937.892.000
		46 SIKUCUA UTARA	672.421.000	0	159.743.000	832.164.000
		47 SIKUCUA TIMUR	672.421.000	0	211.118.000	883.539.000
		48 SIKUCUA TENGAH	672.421.000	0	211.654.000	884.075.000
		49 SIKUCUA BARAT	672.421.000	0	211.831.000	884.252.000
		7	SUNGAI GARINGGIANG	50 KURANJI HULU	672.421.000	0
51 MALAI III KOTO	672.421.000			0	221.534.000	893.955.000
52 BATU GADANG KURANJI HULU	672.421.000			0	295.863.000	968.284.000
53 SUNGAI SIRAH KURANJI HULU	672.421.000			0	583.226.000	1.255.647.000
8	SUNGAI LIMAU	54 KURANJI HILIR	672.421.000	0	357.121.000	1.029.542.000
		55 PILUBANG	672.421.000	0	567.045.000	1.239.466.000
		56 GUGUAK KURANJI HILIR	672.421.000	0	185.173.000	857.594.000
		57 KOTO TINGGI KURANJI HILIR	672.421.000	0	156.117.000	828.538.000
9	IV KOTO AUR MALINTANG	58 III KOTO AUR MALINTANG	672.421.000	0	322.596.000	995.017.000
		59 III KOTO AUR MALINTANG UTARA	672.421.000	0	225.862.000	898.283.000
		60 III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	672.421.000	0	245.125.000	917.546.000
		61 III KOTO AUR MALINTANG SELATAN	672.421.000	0	523.638.000	1.196.059.000
		62 BALAI BAIK MALAI III KOTO	672.421.000	0	273.377.000	945.798.000
10	ULAKAN TAPAKIH	63 TAPAKIH	672.421.000	0	263.514.000	935.935.000
		64 ULAKAN	672.421.000	0	408.204.000	1.080.625.000
		65 PADANG TOBOH ULAKAN	672.421.000	0	195.288.000	867.709.000
		66 SUNGAI GIMBA ULAKAN	672.421.000	0	197.009.000	869.430.000
		67 SEULAYAT ULAKAN	672.421.000	0	197.728.000	870.149.000
		68 MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN	672.421.000	0	402.982.000	1.075.403.000
		69 SANDI ULAKAN	672.421.000	0	205.622.000	878.043.000
		70 KAMPUANG GELAPUANG ULAKAN	672.421.000	0	191.073.000	863.494.000

NO.	KECAMATAN	NAGARI	DANA DESA			
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
11	SINTUAK TOBOH GADANG	71 SINTUAK	672.421.000	0	270.041.000	942.462.000
		72 TOBOH GADANG	672.421.000	0	309.690.000	982.111.000
		73 TOBOH GADANG SELATAN	672.421.000	0	237.705.000	910.126.000
		74 TOBOH GADANG BARAT	672.421.000	0	213.927.000	886.348.000
		75 TOBOH GADANG TIMUR	672.421.000	0	190.589.000	863.010.000
12	PADANG SAGO	76 KOTO BARU	672.421.000	0	161.287.000	833.708.000
		77 KOTO DALAM	672.421.000	0	230.497.000	902.918.000
		78 BATU KALANG	672.421.000	0	108.804.000	781.225.000
		79 KOTO DALAM BARAT	672.421.000	0	171.281.000	843.702.000
		80 KOTO DALAM SELATAN	672.421.000	0	124.427.000	796.848.000
		81 BATU KALANG UTARA	672.421.000	0	98.969.000	771.390.000
		82 MALAI V SUKU	672.421.000	422.578.000	452.088.000	1.547.087.000
13	BATANG GASAN	83 GASAN GADANG	672.421.000	0	430.893.000	1.103.314.000
		84 MALAI V SUKU TIMUR	672.421.000	0	208.447.000	880.868.000
		85 KUDU GANTING	672.421.000	0	193.254.000	865.675.000
14	V KOTO TIMUR	86 LIMA PURUIK	672.421.000	0	163.360.000	835.781.000
		87 GUNUNG PADANG ALAI	672.421.000	0	404.026.000	1.076.447.000
		88 KUDU GANTIANG BARAT	672.421.000	0	154.612.000	827.033.000
15	2 X 11 KAYU TANAM	89 KAYU TANAM	672.421.000	0	184.880.000	857.301.000
		90 GUGUAK	672.421.000	0	384.659.000	1.057.080.000
		91 ANDURIANG	672.421.000	0	362.040.000	1.034.461.000
		92 KAPALO HILALANG	672.421.000	0	254.234.000	926.655.000
		93 SUNGAI DURIAN	672.421.000	0	210.042.000	882.463.000
16	PATAMUAN	94 TANDIKEK	672.421.000	0	289.420.000	961.841.000
		95 TANDIKEK UTARA	672.421.000	0	198.459.000	870.880.000
		96 TANDIKEK SELATAN	672.421.000	0	325.623.000	998.044.000
		97 TANDIKEK BARAT	672.421.000	211.289.000	313.997.000	1.197.707.000
		98 KAMPUANG TANJUANG KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN	672.421.000	0	203.811.000	876.232.000
17	ENAM LINGKUNG	99 PAKANDANGAN	672.421.000	0	116.700.000	789.121.000
		100 KOTO TINGGI	672.421.000	0	162.945.000	835.366.000
		101 TOBOH KETEK	672.421.000	0	144.587.000	817.008.000
		102 PARIT MALINTANG	672.421.000	0	186.931.000	859.352.000
		103 GADUR	672.421.000	0	114.220.000	786.641.000
			69.259.363.000	1.056.445.000	24.722.549.000	95.038.398.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI